

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN
PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA REGISTRASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN



DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR GUNA MEMENUHI
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Oleh :

DHONY RISMAWAN
2005115357

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DHONY RISMAWAN
NPM : 2005115357
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER
YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
TANPA REGISTRASI MENURUT UU NO. 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI **PEMBIMBING TEKNIS**



Dr. Dr.Drs.A.A. Oka Dhermawan., SH., M.Hum., Msi. Sawitri Yuli Hartati S., SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI B**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DHONY RISMAWAN
NPM : 2005115357
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN TANPA REGISTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji pada tanggal 22 Oktober 2009 Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Dr.Dr. Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi.

Dekan Fakultas Hukum

2. Dr.Dr.Drs. A.A.Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi.

Ketua Penguji

3. Drs. S.A. Soepardi, MM.

Penguji I

4. Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, SH, MH.

Penguji II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dengan diberikan kekuatan dan kesabaran hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Registrasi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menambah kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Demikian juga penulis menyampaikan rasa hormat yang mendalam serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. **Bpk. Irjen Pol. Purn Drs. Logan Siagian, MH**, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beliau telah memberikan kesempatan, perhatian dan dukungan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. **Bpk. Dr. Dr. Drs . A.A. Oka Dhermawan., SH., M.Hum., Msi.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa telah

memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bpk. DR.DR.Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi.. Dan Ibu Sawitri Yuli Hartati S, SH., MH. Selaku pembimbing materi dan pembimbing teknis yang telah memberikan referensi dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Seluruh dosen pengajar Ubhara Jaya dan staf Ubhara Jaya yang palin special **Mbak Nana paling the best** dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas pengetahuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kedua orang tuaku dan saudara-saudariku yang saya kasihi, karena dengan segala kasih sayang, restu dan doanya sehingga penulis menjadi seperti saat ini. Istriku dan anakQ tersayang, yang selalu setia dan penuh cinta kasihnya selalu dengan setia menemani serta memberikan dorongan moril kepada penulis
6. Rekan-rekan saya sependidikan sebagai almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Segenap pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penulisan ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Juni 2009

Penulis

MOTTO:

“ KNOWLEDGES AND SKIL ARE TOOLS THE WORKMAN IS CHARACTER “ .

(PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ADALAH ALAT, YANG MENENTUKAN SUKSES ADALAH TABIAT).



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Almamater Universitas Bhayangkara yang telah mendidikku menjadi yang terdepan dan teraktualita.
- Kedua Orang TuaQ dan Istri dan anakku tercinta, yang dengan kesetiaan dan kasih sayang memberi dukungan dan motivasi di dalam setiap langkah dan tugasku.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Penelitian	27
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Hukum Tanggungjawab Pidana..	32
B. Pengertian Tentang Dokter.....	36
C. Pengertian Registrasi.....	37
D. Fungsi Kode Etik.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Praktik.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Pembahasan..... 67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



ABSTRAK

**NAMA : DHONY RISMAWAN, NPM : 2005115357, JUDUL :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN
PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA REGISTRASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN”.**

Kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hanya masyarakat yang sehat dapat membangun negara. Bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan tugas pelayanan masyarakat di bidang hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan hukum yang perlu mendapat perhatian, karena UU Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992) merupakan aturan yang memberikan ketentuan tentang pelayanan kepada masyarakat. Upaya kesehatan yang crikupannya demikian luas dan komprehensif itu tidak cukup apabila hanya mengandalkan kepada Pemerintah, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat.

Tujuan dari pengaturan praktik adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, kemudian mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan, dan memberikan kepastian hukum. Apabila sengketa diibaratkan sebagai akibat suatu perbuatan (yang terjadi di hilir), maka pengaturan merupakan upaya preventif untuk menghindari sengketa. UUPK memang bukan peraturan pertama yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan tugas profesional kesehatan, tetapi diharapkan dapat mengeliminasi permasalahan kesehatan yang akhir-akhir ini merebak di masyarakat.

Pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik, yang, seakanakan menuding petugas kesehatan telah melalaikan kewajibannya, menumbuhkan keprihatinan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada komunitas yang menyediakan pelayanan kesehatan. Ironisnya, pers yang diharapkan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tidak selaluewartakan kebenaran, misainya mengemukakan kematian setelah diimunisasi. Ini justru dapat meryesatkan masyarakat yang Membutuhkan pertolongan untuk mengupayakan kesehatan secara baik dan benar demi kehidupan di masa depan yang lebih produktif.

Registrasi merupakan hal penting dalam praktik kedokteran. Pasal 75 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan ancaman pidana bagi dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan registrasi dalam melakukan pelayanan pada pasien.

Penataan hukum pidana dibutuhkan dalam upaya melindungi masyarakat. Hakikat ketentuan pidana adalah meminta pertanggungjawaban melalui tuntutan pidana untuk hal-hal yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disebutkan bahwa: dasar penambahan ketentuan pidana harus dengan Undang-undang. Bertolak dari pengertian di atas maka beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran telah diatur dalam KUHP, namun masih dibutuhkan beberapa penambahan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.